

KEBIJAKAN TRANSFORMATIF KERJASAMA DAN *SHARE VALUE*

Derajad S. Widhyharto

FISIP Universitas Gadjah Mada, Bulaksumur, Yogyakarta 55281

e-mail: derajad@gadjahmada.edu

Abstract: Transformative Policy Cooperation and Share Value. This study describes the relevance of the policy in order to make transformative change through the process of cooperation and shared values in Batam City, Riau Islands Province. This study used qualitative methods, the case study where the researcher acts as the main instrument. All data and information collected are recorded in the notes, and then grouped according to the needs. Further written narrative associated with the theory and reasoning researchers themselves. Results showed industrial settings in Batam planting expected to encourage social relationships harmonious, in fact under the concept of industrial settings such situation is reversed, ie social relations defined by relations-industrial economy.

Abstrak: Kebijakan Transformatif Kerjasama dan *Share Value*. Penelitian ini menjelaskan relevansi kebijakan transformatif dalam rangka melakukan perubahan melalui proses kerjasama dan *share value* di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu *case study* dimana peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Semua data dan informasi yang terkumpul dicatat dalam catatan, kemudian dikelompokkan sesuai kebutuhan. Selanjutnya ditulis secara narasi dikaitkan dengan teori dan nalar peneliti sendiri. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan industri di Batam yang diharapkan mendorong ketertanaman hubungan-hubungan sosial yang harmonis, kenyataannya di bawah konsep pengaturan industri tersebut situasinya menjadi terbalik, yakni hubungan sosial didefinisikan oleh hubungan-hubungan ekonomi-industrial.

Kata Kunci: Transformasi, kerjasama, *share value*, *embeddedness*

PENDAHULUAN

Perkembangan Batam sebagai daerah industri dan perdagangan saat ini bukanlah terjadi secara mendadak. Perencanaan Batam di mulai dari tahun 70-an, setidaknya terdapat 15 landasan hukum yang menjadi pijakan dalam membangun Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan. Diawali dengan diterbitkannya Keppres No. 74 Tahun 1971 tentang Pengembangan Pembangunan Pulau Batam sampai dengan Keppres No. 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Keppres No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam.

Luas wilayah Batam dinilai memadai untuk kegiatan ekonomi seperti investasi dan produksi industri dengan didukung ketersediaan tenaga kerja yang sangat banyak, baik dari wilayah Batam sendiri maupun kepulauan sekitar seperti Sumatera. Batam juga memiliki nilai ekonomis akan sumber daya alamnya (SDA), sehingga dengan

segala potensinya menarik banyak minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Batam. Salah satunya Singapura. Pada saat Batam menyandang status *Bonded Warehouse*, terjadi peristiwa signifikan. Tepatnya pada 28 Agustus 1990 yang ditandai dengan penandatanganan *Framework Agreement on Regional Economic Cooperation* atau disebut juga Perjanjian Kerjasama Ekonomi Regional antara pemerintah Indonesia dengan Singapura. Perjanjian tersebut bertujuan meningkatkan dan melindungi investasi di seluruh di Batam. Manfaat pertama dari perjanjian itu langsung diraih oleh Batam, yang secara geografis paling dekat dengan Singapura dan paling siap dalam pengadaan prasarana dan sarana. Sejak saat itu terjadi peningkatan investasi ke Batam, yang sangat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi dan menunjukkan kecenderungan meningkatnya lapangan kerja, populasi, kedatangan wisatawan, hingga ke

pendapatan devisa pariwisata dan nilai ekspor.

Kemudian saat Batam menyandang status *Bonded Zone*, sebenarnya Batam secara *de facto* dapat dikatakan sebagai *free-trade zone* (hal ini merujuk ketentuan dalam PP 14/90). Dengan melihat di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan khusus di bidang pabean, impor, ekspor, lalu-lintas barang, penanaman modal, dan dapat dilakukan pengolahan dan penyimpanan barang dalam kawasan *bonded zone*. Berbagai kebijakan khusus pemerintah mengenai pajak, kepabeanan, dan peraturan lain terhadap pulau yang berlokasi strategis ini telah membawa kemajuan ekonomi yang sangat baik. Saat ini, mayoritas industri elektronika dan berorientasi ekspor di Batam di dominasi perusahaan asing, baik yang berupa relokasi maupun investasi baru. Contohnya, Singapura merupakan sebuah negara yang memiliki lahan terbatas dan relatif jenuh industri. Batam dan pulau-pulau sekitar dalam kawasannya, dipilih sebagai tempat relokasi alternatif yang paling logis bagi Singapura.

Teori tersebut oleh Habibi di sebut “teori balon”, yang mengasumsikan Singapura yang luasnya sekitar 500 kilometer persegi itu akan mengalami era jenuh. Ketika era itu tiba, Singapura tidak dapat lagi menampung investasi yang masuk. Batam pun dibangun dan disiapkan untuk menampung aliran udara dari balon investasi yang terus menggelembung. Kini, mungkin teori tersebut dapat dikatakan ada kebenarannya. Banyak pengusaha negeri Singapura dan pengusaha dari negara-negara lain yang berbasis di Singapura menanamkan modal di Batam. Lebih dari 50 persen perusahaan asing yang beroperasi di Batam merupakan perusahaan Singapura, atau perusahaan-perusahaan dari negara lain yang basis operasionalnya berada di Singapura. Dilihat dari total investasi asing yang masuk ke Batam, setidaknya ada 186 investor Singapura dengan total nilai sebesar US\$ 10.307 juta.

Ketergantungan Batam terhadap Singapura tampak dari fakta berikut ini: dari sisi impor, 65 persen barang impor yang masuk Batam berasal dari Singapura. Dilihat dari sisi ekspor, 69 persen ekspor Batam menuju negara tetangga yang

hanya sekitar 45 menit menggunakan ferry dari Batam. Dilihat dari jumlah wisata manca negara, 70 persen berasal dari Singapura. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 25 Juni 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menandatangani untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi dengan menyelenggarakan dan menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan bersama (MoU) pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (Special Economic Zone—SEZ). Batam yang dilakukan saat itu oleh Menko Perekonomian Boediono dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Singapura Lim Hng Kiang. Hal itu merupakan pertanda jelas komitmen dari kedua belah pihak untuk menjadikan wilayah ini sebagai pusat pertumbuhan dinamis yang memberikan keuntungan nyata bagi kedua negara.

Pembangunan KEK itu didasarkan kepada pedoman untuk pengembangan kerangka institusional yang efektif, kejelasan dan konsistensi kerangka kebijakan, penyederhanaan prosedur investasi, pengembangan infrastruktur yang efisien dan pengelolaan administratif kawasan yang efektif. Lingkup kerjasama di antara kedua pihak antara RI dan Singapura itu dalam menjamin keberhasilan pengembangan KEK mencakup penanaman modal, keuangan dan perbankan, perpajakan, bea dan cukai, imigrasi, tenaga kerja dan pengembangan kapasitas. SEZ menjadi salah satu strategi menarik investasi serta meningkatkan daya saing perdagangan internasional. Belajar dari sukses pengembangan SEZ di China yang juga menggandeng Singapura, pola kerja sama seperti itu diaplikasikan di Indonesia. PM Singapura Lee Hsien Loong beranggapan bahwa Batam merupakan tempat yang memiliki nilai ekonomi tinggi, baik bagi Indonesia maupun Singapura. Lee juga mengatakan Singapura akan memberikan masukan berdasarkan pengalaman mengembangkan dan membangun sejumlah SEZ di China, Vietnam dan India.

Tindak lanjut MoU tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam. Selain

itu, pemerintah beralasan penetapan Batam menjadi kawasan perdagangan bebas/*free trade zone* (FTZ) dikarenakan kepentingan yang memaksa, yaitu keadaan ekonomi Indonesia saat ini tidak mengalami kemajuan. Selanjutnya, untuk memberi payung hukum bagi kawasan berikat (*Bonded Zone*) Batam. Menurut pemerintah kebutuhan untuk segera menjadikan Batam sebagai kawasan FTZ dikarenakan secara *de facto* selama ini ternyata Batam menjalankan aturan-aturan sebagaimana kawasan perdagangan bebas. Hal ini ditandai dengan berbagai insentif fiskal (*tax incentives*) terhadap kegiatan pemasukan dan pengeluaran barang ke Batam dalam beberapa tahun terakhir. Dua tahun kemudian, tepatnya pada 17 November 2009 Menteri Perindustrian MS. Hidayat menyatakan Batam yang semula berstatus area perdagangan bebas (*Free Trade Zone*/FTZ) akan dialihkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus/KEK (*special economic zone*/SEZ). Pernyataan ini kemudian terbukti sesuai dengan keluarnya UU No.39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Ini merupakan perwujudan dari diplomasi ekonomi antara RI dan Singapura sesuai dengan MoU pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus Batam.

Lalu siapa yang diuntungkan dan dirugikan dari upaya mengkondisikan Batam dengan berbagai kebijakan di atas, sebenarnya mudah menggambarannya. Namun sulit untuk digambar. Bisa dipastikan dari pengkondisian tersebut adalah lompatan permasalahan muncul seiring dengan pembentukan kawasan ekonomi tersebut yang hanya merubah permukaan Batam sebagai Kawasan yang sengaja diciptakan untuk mendorong iklim industri. Sebaliknya, berbagai kebijakan tentang “Batam” tersebut belum merubah perilaku masyarakatnya. Nilai, norma, pengetahuan dan status dan peran sosial tergantikan dengan nilai, pengetahuan, status dan peran industri. Sebagai contoh masyarakat bermukim tidak lagi mendasarkan pada kedekatan sosial namun memilih kedekatan mereka dengan tempat kerja. Alhasil, peruntukan lahan berubah dan terjadi alih fungsi lahan yang tidak lagi sesuai dengan cetak biru penggunaan lahan di Batam. Dampak yang bisa dilihat adalah tersebarnya

kawasan kumuh di seputar kawasan industri.

Merujuk pada problematika tersebut, tulisan ini menjelaskan relevansi kebijakan transformatif dalam rangka melakukan perubahan melalui proses kerjasama dan *share value* di Batam. Adapun kerjasama dan *share value* diartikan sebagai sebuah makna mencari keuntungan ganda (keuntungan sosial-ekonomi mengurangi biaya/cost). Kerjasama bisnis dan masyarakat yang menciptakan nilai, integrasi untuk menilai kompetensi, integrasi untuk memaksimalkan keuntungan, mendorong agenda menjadi kebutuhan bersama, menstimulasi anggaran yang bersifat dinamis.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu *case study* dimana peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi, dan arsip dan partisipatif. Semua data dan informasi yang terkumpul dicatat dalam catatan kemudian dikelompokkan sesuai kebutuhan. Selanjutnya ditulis secara narasi dikaitkan dengan teori dan nalar peneliti sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketertanaman Nilai Sosial-Ekonomi Industri “Semu” di Batam

Apa jadinya Batam tanpa kawasan industri, yang jelas hanyalah sebagai kawasan biasa tanpa ada hingar bingar perdagangan dan jasa dalam skala besar. Bahkan nasibnya tidak jauh dari wilayah perbatasan lain di negara ini. Lalu apa yang menarik dan menyedot perhatian nasional maupun internasional, yakni berbagai kebijakan insentif dan kebebasan berusaha layaknya di negara industri maju. Hal tersebut kemudian yang membedakan Batam dengan daerah yang lain, kebebasan berusaha menjadi daya tarik tersendiri.

Merujuk pada konsepsi Granovetter (1992) menyatakan ketertanaman nilai sosial-ekonomi muncul ketika tindakan ekonomi diasumsikan sebagai tindakan sosial itu sendiri, tindakan ekonomi terkonstruksi oleh situasi sosial, dan institusi ekonomi dikonstruksikan secara sosial. Ketiga aspek ini menegaskan penjelasan bahwa terjadi

keterlekatan antara relasi sosial dengan relasi ekonomi. Namun, dalam temuan yang diperoleh di Batam belum ada tindakan sosial yang signifikan mendorong kerjasama dengan masyarakat. Yang terjadi tendensi industrial antara pebisnis, pemerintah dan pekerja seperti yang terlihat dalam penjelasan di awal. Kemudian muncul kritik yang menyatakan bahwa pengaruh interaksi sosial yang menekankan pendekatan *embeddedness* mengabaikan makna sebenarnya dari “institusi” Batam, yang didefinisikan di sini sebagai aturan, kebijakan, perwujudan hukum dan sanksi hukum organisasi.

Kerangka konseptual yang diusulkan dalam tulisan ini mendorong kejelasan bahwa kritik Granovetter terhadap pandangan ekonomi politik dan penganut neo-institusionalis berada di tempat yang salah. Dalam kasus ini, kritik tertuju pada aspek kehidupan sosial dan ekonomi selain yang disorot oleh *argumen embeddedness*. Sementara seperti yang tertulis, argumen ini memberikan inti dari anggapan sosiologi ekonomi yang tidak pernah menuntut untuk menawarkan gambaran luas tentang segala hal yang terjadi dalam masyarakat ataupun perekonomian. Bidang yang sesungguhnya, seperti halnya orang-orang pengkritik, dapat dengan sempurna diakomodasi dalam kerangka konseptual yang sama. Dari segi ini, baik pasar dan pemerintah adalah lembaga mewakili cetak biru interaksi antar penghuni yang berperan di masing-masing organisasi mereka. Seperti yang terlihat pada kondisi, ekonomi politik sendiri terkait dengan dinamika sosial ketimpangan struktur kekuasaan dan pembentukan interaksi kelas merkantilis. Seperti yang terlihat sebelumnya, dinamika ini secara signifikan mempengaruhi lembaga dan organisasi, tetapi mereka tidak mengambil alih apa yang terjadi di dalamnya, karena ada kekuatan yang mengaturnya.

Batam sebagai Institusi muncul dari “ketidakberdayaan”, yang diasumsikan oleh teori balon di atas, misalnya sebagai “sebuah sistem dominan interelasi formal dan elemen-elemen informal”, kepercayaan yang disebarkan, konvensi, norma dan peraturan tentang Batam di mana pelaku mengorientasikan aksi mereka ketika mengejar keuntungan. Fokus dari Granovetter dan argu-

men yang saling terikat adalah pada bagaimana interaksi atau hubungan sosial di dalam pasar dan organisasi lain bisa dimodifikasi, terkondisikan dan seringkali melewati logika institusi original dengan membuat jaringan, dugaan timbal-balik dan norma yang muncul tidak terbayangkan.

Dalam pandangan saya, setiap aspek tersebut valid dan sosiologi ekonomi dapat dengan baik menjabarkan semua aspek tersebut. Kontradiksi nyata bangkit dari kebingungan terminologi, pada saat tertentu kesamaran dan perubahan makna dari kata “institusi” dan fakta mendasar bahwa kerumitan sosial dan kehidupan ekonomi tidak dapat dijelaskan dengan satu konsep atau dalam hal ini, satu perspektif. Banyak ruang terbuang sia-sia untuk mengkritisi dampak dan topik-topik alternatif. Ketika itu benar bahwa Batam terfokus pada konsep eksklusifisme, hal tersebut menunjukkan kesan berlebihan dari perilaku manusia dan fokus eksklusif sebagai pandangan “under-socialized”. Kebutuhan ini tidak terjadi karena dua pendekatan tersebut, walaupun pada faktanya terjadi.

Bersandar pada Nilai Korporasi Bukan Cooperative

Beberapa temuan lapangan menunjukkan, bahwa kekuatan nilai korporasi lebih menonjol dibandingkan nilai *cooperatif*. Wawancara dengan berbagai elemen seperti pelaku usaha lokal, nasional, asing dan masyarakat sekitar kawasan industri, serta perwakilan pemerintah daerah dan pusat menunjukkan terjadinya proses kerjasama dan praktek *share value* yang menuju ke arah korporasi (pelembagaan industri) lebih menonjol daripada *cooperative* (pelembagaan nilai bersama) yakni kerjasama dan *share value* terkesan melemah. Kondisi ini selanjutnya mendorong bentuk-bentuk kerjasama yang mengarah pada modifikasi kerjasama yang mengabaikan konsep *share value* yang sebenarnya.

Sebagai contoh, pemberitaan di awal tahun media cetak lokal menyiratkan masalah serius kasus pengelolaan sampah di Batam. Dari tahun ke tahun, sampah menjadi persoalan di Batam dan sampai sekarang belum ada solusi untuk menciptakan Batam yang bersih dari sampah. Seiring

dengan kemajuan industri di Batam dan penambahan penduduk Batam yang meningkat setiap tahunnya maka volume sampah ke depan makin banyak. Selagi ada kegiatan dapat dipastikan akan menghasilkan sampah, dan sebaliknya sampah akan berkurang seiring dengan berkurangnya aktivitas. Pertambahan volume sampah di Batam tidak perlu dikawatirkan asalkan dikelola dengan baik karena dengan meningkatkan jumlah sampah di kota Batam mengindikasikan Batam menggeliat per-ekonomiannya. Banyak saudara-saudara kita yang sukses dan menggantungkan hidupnya yang berhubungan dengan sampah.

Sampah yang di hasilkan dari rumah tangga dan dari industri manufaktur maupun industri jasa di kota Batam harus dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah yang asal-asalan akan berdampak negatif terhadap citra kota Batam sebagai daerah industri dan daerah tujuan wisata belanja. Dampak negatif lain dari pengelolaan sampah yang tidak optimal adalah munculnya berbagai jenis penyakit disamping bau yang tidak sedap. Saat ini penduduk kota Batam yang akan melewati tempat penampungan sampah sementara (TPSS) yang banyak di jumpai di pinggir jalan harus cepat-cepat menutup hidungnya terutama para pengendara sepeda motor dan pejalan kaki, tentu berbeda dengan pengendara mobil seperti para pengusaha dan pejabat kota Batam. Bau busuk sampah sangat mengganggu penduduk yang berdomisili di sekitar TPSS dan para penggunan jalan di Batam.

Penanganan sampah di Batam dikatakan oleh media tersebut belum maksimal dengan indikator masih banyak dijumpai sampah sampai berhari-hari menumpuk di TPSS. Masih menurut media lokal tersebut, untuk menangani sampah di Batam mengharuskan “kerjasama” yang baik antara pemerintah kota Batam dalam hal ini Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), industri, dan masyarakat kota Batam. Mendorong kerjasama yang baik antara pemerintah Batam, industri, dan masyarakat kota Batam memang tidak mudah karena sudah terlanjur pelaku usaha/industri dan masyarakat kota Batam tidak percaya dengan Pemerintah Kota Batam dalam

hal pengelolaan sampah. Begitu pula, ketidakpercayaan pelaku usaha dan masyarakat kota Batam terhadap Pemerintah Kota Batam ditunjukkan dengan penolakan rencana kenaikan retribusi sampah yang direncanakan pada bulan Februari 2012 saat itu. Penolakan kenaikan retribusi sampah harus dijawab oleh Pemerintah Kota Batam dengan meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah.

Kenaikan retribusi sampah masih dalam hal yang wajar asalkan diimbangi dengan kualitas pelayanan pengelolaan sampah. Sebaiknya sebelum menaikkan retribusi sampah terlebih dahulu di tingkatkan kualitas pengelolaan sampah sehingga masyarakat tidak merasa keberatan. Saat itu muncul wacana bahwa Wali Kota Batam merencanakan kenaikan retribusi sampah per Februari 2012; untuk perumahan sangat sederhana yang sebelumnya Rp 5.000 per bulan naik menjadi Rp 7.000 per bulan. Rumah sederhana tipe 36 sampai 54 m² dari Rp 7.500 per bulan menjadi Rp 9000. Rumah menengah (54 sampai 120 m²) Rp 10.000 menjadi Rp 15.000 per bulan. Sementara sampah untuk massage per kamarnya dikenakan tarif retribusi sampah per bulannya Rp 15.000. Untuk mal atau plaza Rp 3.500 per modul per bulan. Untuk industri, jumlah karyawannya 100 Rp 175.000 per bulan. Jumlah karyawan 101 sampai 300 orang sebesar Rp 400.000. Untuk karyawan 3000 orang maka dikenakan tarif retribusi sampah per bulannya Rp 5.250.000, informasi ini diberitakan oleh Harian *Haluan Kepri*, 17 Januari 2012.

Mengurai permasalahan sampah di kota Batam memang tidak mudah, pemberitaan Haluan Kepri tanggal 17 Januari 2012 saat itu juga merespon beberapa gagasan yang bisa di lakukan oleh masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah kota Batam. *Pertama*, masyarakat kota Batam harus mengelola sampahnya secara mandiri dengan cara mengolah kembali sampah. Hasil pengolahan sampah bisa dipergunakan untuk pupuk tanaman disekitar rumah sehingga lingkungan rumah menjadi asri. Halaman sempit tidak penghalang untuk mengolah sampah, sedangkan sampah yang masih memiliki nilai

ekonomi bisa dijual atau serahkan kepada pemulung yang sering lewat di depan rumah. Dengan banyaknya sampah yang di bakar di lingkungan masing-masing maka volume sampah di TPSS akan berkurang, dengan sendirinya akan meringankan beban pekerjaan DKP. Bagi masyarakat yang mengelola sampah sendiri dengan mengolahnya kembali tidak berkewajiban untuk membayar retribusi sampah, karena retribusi berbeda dengan pajak.

Kedua, swastanisasi pengelolaan sampah. Dengan swastanisasi pengelolaan sampah di Batam diharapkan persoalan sampah dapat diatasi. Swastanisasi sampah harus transparan, jangan sampai terjadi ada pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan untuk kepentingan pribadi. Dengan swastanisasi pengelolaan sampah bukan berarti DKP lepas tangan tidak bertanggung jawab, manajemen tetap di DKP tetapi operasional diserahkan pada mitranya. Media lokal tersebut juga menyatakan bahwa tidak mungkin Pegawai Dinas Kebersihan dan Pertanaman (DKP) yang statusnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan mau mengelola sampah dengan sungguh-sungguh, apalagi harus sampai naik turun truck untuk mengangkut sampah. Asumsinya, retribusi sampah yang dibayar oleh masyarakat Batam mampu untuk membiayai kegiatan operasional pengelolaan sampah apabila diserahkan kepada swasta. Masyarakat tidak akan keberatan apabila retribusi naik asalkan diimbangi dengan peningkatan pelayanan pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Batam atau mitranya. Keuntungan lain yang dapat diperoleh apabila diswastanisasi, Pemerintah Kota Batam bisa mengurangi anggaran dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia pada Dinas Kebersihan dan Pertanaman (DKP).

Kegagalan mitra DKP untuk mengelola sampah di Batam beberapa tahun yang lalu diduga karena banyaknya pihak-pihak tertentu yang ikut mencari keuntungan dalam pengelolaan sampah. Kalau hal tersebut tetap berlanjut, maka sampah tetap menjadi persoalan di Batam. Kasus tersebut sekaligus menegaskan bukti belum munculnya kebijakan transformatif kerjasama dan berbagi nilai di Batam.

Peluang dan Tantangan Kerjasama dan *Share Value* di Batam

Data industri menyebutkan bahwa dominasi perusahaan asing khususnya Singapura, memberikan penekanan bahwa Batam memberikan keberpihakannya kepada hubungan masyarakat industrial. Sebaliknya, secara substantif belum menyentuh pembangunan manusianya. Kondisi problematik Batam telah memunculkan berbagai peluang dan tantangan *share value* di Batam. Memang Batam diciptakan untuk kepentingan industri, lalu bukan berarti kerjasamanya hanya melekat dalam asumsi industri, sebaliknya geliat industri di Batam juga diisi oleh kehidupan masyarakatnya.

Dalam kerangka tersebut di atas, kehadiran pemerintah Kota Batam diharapkan menjembatani keduanya. Sayangnya harapan kerjasama tersebut belum berjalan linier, setidaknya terlihat dalam struktur APBD Kota Batam 2012 sebesar Rp1,4 triliun (Rp 1.414.397.961.124,45). Pendapatan daerah Kota Batam 2012 diprediksi sebesar Rp 1,406 triliun sedangkan belanja mencapai Rp 1,414 triliun sehingga APBD 2012 terjadi defisit sebesar Rp7,4 miliar. Dari APBD sebesar Rp 1,414 yang diperuntuk belanja publik atau belanja langsung sebesar Rp 824.636.477.811,27 (58 persen) dan untuk belanja pegawai (belanja rutin) sebesar Rp 589.761.483.313,1 (42 persen). Jika dicermati APBD Kota Batam tahun 2012 belum berpihak pada kepentingan masyarakat Batam, karena 42 persen APBD untuk belanja pegawai padahal jumlah pegawai di Batam tidak banyak tetapi menghabiskan anggaran sebesar Rp 589,7 miliar. Bandingkan dengan anggaran yang bersentuhan langsung bagi masyarakat Batam yang lebih dari satu juta dianggarkan sebesar Rp 824,6 miliar.

Berdasarkan pengalaman di tahun-tahun sebelumnya, apabila pendapatan tidak sesuai dengan rencana (terjadi defisit anggaran) maka yang di korbakan adalah belanja untuk rakyat (belanja langsung) sedangkan untuk belanja pegawai tidak mengalami perubahan. Belanja pegawai tetap di jalankan sekalipun terjadi defisit dengan dalih telah dianggarkan dalam APBD tapi berbeda dengan anggaran untuk pemba-

ngunan dengan mudahnya di batalkan karena terjadi defisit. Sekalipun komposisi untuk belanja langsung sebesar Rp 824.636. 477.811,27 (58 persen) dalam realisasinya tidak mencapai angka tersebut karena kemungkinan besar banyak yang di batalkan oleh Pemerintah Kota Batam dengan persetujuan DPRD Kota Batam dengan dalih terjadi defisit. Dalam realisasinya secara riil anggaran untuk belanja pegawai (belanja rutin) setiap tahunnya selalu diatas belanja untuk pembangunan, kalau hal tersebut terus terjadi apa yang bisa diharapkan dari APBD Kota Batam.

Merespon kondisi tersebut, Definisi kerjasama dan *share value* merujuk pada pernyataan yang disampaikan Porter (2009) yakni sebuah kebijakan dan praktek operasional yang mendorong kompetisi institusi (*bisnis-government-civil society*) yang secara simultan meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Hasil utama yang diharapkan adalah penciptaan nilai yang terfokus pada identifikasi dan memperluas hubungan antara perkembangan proses sosial dan ekonomi.

Bisa jadi ideal, konsep kerjasama diterapkan di Batam, namun menjadi problematik ketika Batam tumbuh tak lagi terencana, lalu bagaimana ketika Batam dilihat dalam kerangka *share value*, setidaknya mempunyai peluang sekaligus tantangan sebagai berikut:

- Keuntungan ganda (*economic and societal benefit*), keberadaan kawasan industri Batam mengindikasikan harapan yang berlipat. Keuntungan ganda tersebut diharapkan mengurangi *cost* dan dampak yang muncul akibat industrialisasi Batam. Sebaliknya, konsep tersebut justru menjadi mendorong logika untung rugi di masyarakat. Kondisi ini mendorong modifikasi kerjasama dan pertukaran nilai masyarakat, pengusaha dan pemerintah tak lagi dalam posisi setara.
- Kerjasama bisnis dan masyarakat dalam menciptakan nilai; apa yang sedang berkembang di Batam saat ini telah menciptakan nilai, norma, pengetahuan, status dan peran baru industri. Hubungan bisnis dan masyarakat tersebut telah menciptakan nilai *patron client* industrial baru pula, sehingga kerjasama yang

terjalin didominasi oleh kepentingan industrial dan tak lagi mengarah pada nilai sosial.

- Integrasi untuk menilai kompetensi; Batam dianggap mewakili integrasi kompetensi tertentu, mereka yang tinggal dan hidup di Batam adalah masyarakat yang identik dengan kehidupan kelas tertentu. Sayangnya kondisi ini memberikan akses kompetensi yang tidak seimbang secara sosial. Kompetensi yang populer justru bukan profesionalisme Batam sebagai kawasan industri, melainkan kawasan perdagangan barang gelap, industri prostitusi dan sebagainya.
- Integrasi untuk maksimalisasi keuntungan; jargon-jargon industri batam menempatkan Batam dalam pusaran maksimalisasi keuntungan pihak atau kelompok tertentu. Sebagai ruang industri Batam dianggap membuka peluang kompetisi semua pihak. Namun, kompetisi tersebut belum berjalan dengan adil, sebab maksimalisasi keuntungan hanya dipersiapkan untuk industri asing. Bukan untuk masyarakat Batam sendiri.
- Agenda kebutuhan bersama; tak hanya harapan keuntungan, Batam juga menghadirkan keragaman kebutuhan bersama. Mulai dari kebutuhan masyarakat dalam mencari kehidupan layak sampai dengan kebutuhan berusaha. Masalah muncul, ketika kebutuhan bersama belum dalam posisi sejajar. Batam dikonsepsikan mampu menjembatani kebutuhan industri, sebaliknya Batam belum mampu menjembatani kebutuhan kualitas hidup masyarakat.
- Anggaran bersifat dinamis; kondisi dinamis Batam telah mendorong Batam sebagai kawasan ekonomi khusus, karena sifat kekhususannya tersebut pengelolaan anggaran hendaknya memposisikan pengusaha, masyarakat, pemerintah kota maupun otorita dalam kondisi khusus pula. Termasuk dalam mengatur dan memanfaatkan anggaran, sehingga kondisi dinamis batam sebagai kota Industri juga seimbang mengatasi dinamika persoalannya.

SIMPULAN

Batam tidak membutuhkan kebijakan intervensi tetapi membutuhkan kebijakan transformatif dengan proses transformatif pula. Perhatian utama kebijakan transformatif bukan dalam asumsi gagal atau berhasil, melainkan dalam asumsi diterima atau ditolak. Penerimaan atau penolakan tersebut akan menghasilkan sifat kebijakan akan menyesuaikan dinamika lapangan. Begitu pula, dalam proses implementasinya, adaptasi konsep *share value*, juga bukan persoalan gagal atau berhasil. Namun, penekanannya pada proses pencapaian tujuan *share value/ berbagi nilai* itu sendiri. Dominasi nilai industri muncul ketika beban membagi nilai (*share value*) hanya terbuka untuk industri (jejaring kekuasaan, capital dll). Sebaliknya kerjasama dan berbagi nilai (penguatan dan pemberdayaan) belum terbuka untuk masyarakat, kondisi tersebut menciptakan kontestasi nilai diantara negara, swasta, dan *civil society*. Alhasil, dominasi nilai industrial di Batam lebih menonjol karena dianggap mampu mendikte hubungan budaya, politik, dan terutama sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus, Salim. "Dari Habibie hingga Lee Hsein Loong" Koran Jakarta 11 April 2009. Diakses pada tanggal 1 Maret 2010, pukul 02:17 WIB. <<http://www.koran-jakarta.com/berita-detail.php?id=6758>>
- Arafat A, (2010), Pengalihan *Status Free Trade Zone (FTZ)* Menjadi *Special Economic Zone (SEZ)*, Dalam Hubungan Kerjasama Ekonomi Indonesia Dan Singapura, Contoh Kasus Batam Periode Tahun 2007-2010 (Tesis tidak dipublikasikan). Universitas Indonesia.
- Burmansyah, Edy. "Menata Ulang Industrialisasi BBK". Institute for Global Justice 21 Desember 2008. diakses pada tanggal 4 Maret 2010, pukul 03:46 WIB. <http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=172&Itemid=166>
- Burmansyah, Edy. "FTZ BBK kepentingan siapa, kita atau Singapura". Institute for Global Justice 19 Agustus 2008. Diakses pada tanggal 1 Maret 2010, pukul 03:40 WIB. <http://www.globaljust.org/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=166>
- Granovetter (1992), *The Sociology of Economic life*, Boulder-Westview, New York.
- Muliono, Heri. *Merajut Batam Masa Depan: Menyongsong Status Free Trade Zone*. Pustaka LP3ES, Indonesia 2001: halaman 155-156.
- Pemerintah Kota Batam. *Indonesia dan Singapura Sepakat Tandatangani kerjasama Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus di Batam*. 26 Juni 2006. diakses pada tanggal 4 Maret 2010, pukul 01:49 WIB. <<http://www.batam.go.id/home/detail.php?no=18>>
- Porter dan Kramer (2009), *Creating Share Value, How to reinvent capitalism-and unleash a wave of innovation and growth*. Harvard Business School.
- Republik Indonesia. Departemen Luar Negeri. *Indonesia dan Singapura Tandatangani Kerangka Kerjasama Ekonomi untuk Pulau Batam, Bintan, dan Karimun*. Sumber: Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian RI 26 Juni 2006. Diakses pada tanggal 4 Maret 2010, pukul 01:30 WIB. <http://www.deplu.go.id/_layouts/mobile/PortalDetailPressReleaseLike.aspx?l=id&ItemId=7f1791fcc5d0-4147-b87a-5735dbf73c2a>